
DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Lidya Anggraeni¹, Joko Widarto², Markoni³, Helvis⁴
Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

adex2107@student.esaunggul.ac.id, joko.widarto@esaunggul.ac.id
sh.markoni@gmail.com, mey.mooi@yahoo.com

Abstract

This research was conducted to determine the distribution of joint assets based on the provisions of Article 97 of the Islamic Law Compilation in the distribution of joint assets which should mean that each husband and wife get half of the joint assets, but in The Panel of Judges decided that the distribution of joint assets was dominated by the wife. From the background of this problem, the author analyzes the decision of the West Jakarta Religious Court with the following problem formulation How did the judge consider in joint property, where the distribution was dominated by the wife at the West Jakarta Religious Court? The theories used in writing this thesis are contract theory, justice theory and legal certainty theory. The method that used in this thesis is normative juridical approach, which is an approach based on primary legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws related to this research. The results of this research is consideration of the judges in the settlement request in the case of the division of joint property by basing on the principle of justice, judge dividing community property is not only based on Article 97, but also see from the sociological side of the parties so stipulate each part of the joint property is $\frac{1}{4}$ part (25%) became part of husband, while the $\frac{3}{4}$ part (75%) became part of wife. The conclusion from this research is that the panel of judges in deciding this case was dominated by the wife because they paid serious attention to the sociological side and legal values that exist in society so that the decision was in accordance with a sense of justice. Then the author suggests that in making decisions by the panel of judges, apart from adhering to the applicable law (Compilation of Islamic Law), the panel of judges also consider other sides such as the sociological side of the parties in making decisions.

Keywords: Justice, Community Property, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan pasal 97 kompilasi hukum Islam dalam pembagian harta bersama yang seharusnya yaitu masing-masing suami dan istri memperoleh setengah bagian dari harta bersama namun dalam Putusan Majelis Hakim memutuskan pembagian harta bersama didominasi oleh pihak istri. Dari latar belakang masalah tersebut penulis menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut dengan rumusan masalah) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Harta Bersama yang pembagiannya didominasi oleh pihak istri? Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori perjanjian, teori keadilan dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil pada penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan permohonan pembagian harta bersama dalam perkara dengan mendasarkan kepada asas keadilan dan kepastian hukum, hakim membagi harta bersama tidak hanya berdasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tapi juga melihat dari sisi sosiologis para pihak sehingga menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25%) menjadi bagian Suami, sedangkan yang $\frac{3}{4}$ bagian (75%) menjadi bagian Istri. Kesimpulan dari penelitian ini majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yang perolehannya didominasi oleh pihak istri karena memperhatikan dengan sungguh-sungguh sisi sosiologis dan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Kemudian penulis menyarankan dalam mengambil keputusan majelis hakim selain berpegangan kepada hukum yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam), majelis hakim juga mempertimbangkan sisi lain seperti sisi sosiologi para pihak dalam mengambil keputusan.

Kata Kunci: Keadilan, Harta Bersama, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa:

"Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Namun seiring perjalanan perkawinan sering terjadi ketidakcocokan antara suami istri yang terkadang menyebabkan perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka.

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan istri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing

pihak istri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama.

Menurut hukum perkawinan yang berlaku (Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan (harta bawaan) tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya, harta bawaan suami tetap menjadi milik suami dan harta bawaan istri tetap menjadi milik istri. Selain itu, mahar, warisan, hadiah dan hibah yang didapat selama perkawinan bukanlah harta Bersama.

Terkadang pihak istri merasa dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah pembakuan peran suami istri dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Dalam Undang-undang ini telah menempatkan istri sebatas pengelola rumah tangga (domestik) dengan aturan yang mewajibkan istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dampaknya, banyak istri yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan mencari nafkah sendiri sehingga tidak bisa mengolah keterampilan yang dimilikinya untuk memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, para istri mengalami ketergantungan ekonomi terhadap suaminya. Bagaimana jika kemudian terjadi perceraian? Istri yang telah "dirumahkan" tentu akan mengalami kesulitan untuk mandiri secara ekonomi. Beban istri pun semakin berat jika dalam perkawinan sudah lahir anak-anak yang menjadi tanggungannya.

Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda yang memberatkan pihak istri. Kadang kala istri bekerja diluar rumah sebagai pencari nafkah (bahkan sebagai pencari nafkah utama) dan juga dibebani dengan pekerjaan rumah tangga sepulangnya ke rumah. Kebanyakan suami yang merasa pekerjaan rumah tangga adalah urusan istri saja. Umumnya enggan melakukan pekerjaan rumah tangga meski istrinya sejak pagi bekerja di luar rumah.

Dengan demikian adalah hal yang tidak adil bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian separoh dari harta bersama karena tidak sedikit

istri yang berkontribusi lebih besar daripada suami. Ketentuan pembagian harta bersama sebaiknya diatur secara proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak.

Pengakuan harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan. Dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, selama perkawinan dilangsungkan terdapat 2 (dua) bentuk harta dalam perkawinan, yakni¹ :

1. Harta Bersama

Harta yang diperoleh atas usaha suami atau istri masing-masing atau atas usaha bersama-sama selama terikat dalam ikatan perkawinan. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama dalam perkawinan dapat berupa :

a. Harta bersama berupa benda berwujud

Harta bersama berwujud itu dapat meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak serta surat-surat berharga.

b. Harta bersama berupa benda tidak berwujud

Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

2. Harta bawaan

Harta bawaan suami atau istri masing-masing yang dibawa dan diperoleh sebelum perkawinan berlangsung yang berbentuk pemberian, hadiah atau warisan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.JB yang pembagian harta bersama didominasi oleh pihak istri di Pengadilan Agama Jakarta Barat?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum/yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat². Disebut demikian, karena hukum

dikonsepkan sebagai manifestasi makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan ditinjau secara hukum Islam dan hukum bersama.

Hasil analisis bahan hukum dibahas menggunakan metode analisis kualitatif. Dikarenakan penelitian ini merupakan analisis data dari hasil penelitian dengan norma hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

Adapun teori yang digunakan penulis teori perjanjian, teori keadilan dan teori kepastian hukum. Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut R. Subekti, "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".³ Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.

Menurut Aristoteles keadilan diberikan rumusan yang berbunyi bahwa, "Mereka yang sederajat di depan hukum harus diperlakukan atau mendapatkan perlakuan yang sama"⁴. Prinsip dasar inilah yang lebih dikenal dengan istilah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum atau dengan kata lain setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum (equality before the law). Sebagaimana yang digagaskan oleh Aristoteles bahwa suatu keadilan itu dapat dinilai dengan kewajiban atau jasa yang telah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hak yang setimpal, yang dikenal dengan keadilan distributif.

¹ Bahder Johan Nasution, Hukum Perdata Islam, (Bandung : Mandar Maju, 1997) hlm. 33

² Soerjono Soekanto, 1998, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 26.

³ Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 1

⁴ ibid

Gustav Radbruch menjelaskan⁵, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Yang Perolehannya di Dominasi Oleh Istri

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral bagi pemahaman masyarakat Indonesia, suatu perkawinan diharapkan senantiasa dapat berjalan langgeng sampai hari tua, namun dapat saja berakhir dengan suatu perceraian. Perceraian dalam hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang tentunya menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum, termasuk salah satunya dalam ruang lingkup harta kekayaan dalam perkawinan.

Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan senantiasa merupakan bagian yang krusial dari suatu perceraian. Hal ini dapat kita cermati dari banyaknya kasus yang menarik perhatian publik terhadap pembagian harta perkawinan.

Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerai ditolak, maka pembagian harta bersama biasanya ditolak juga, karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai kecuali jika para pihak meminta pemisahan harta bersama dengan permohonan tersendiri.

1. Analisa Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Perjanjian

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut R. Subekti, "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".⁶ Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.

Dari pendapat diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19

⁶ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 1

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan ayat tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Dan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) dinyatakan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat resmi. Selanjutnya menurut ayat 13 ayat (2), kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta perkawinan itu perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan dua pengertian di atas dapat ditemukan unsur penghubung antara perjanjian dan perkawinan, yakni ikatan. Sebuah perjanjian cenderung mengikat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya begitupun dengan perkawinan, sehingga dapat pula dikatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian.

Menilik lebih mendalam terkait hal tersebut, maka akan semakin jelas bahwa perkawinan merupakan perjanjian mulai dari proses perkawinan, masa perkawinan bahkan hingga berakhirnya perkawinan. Dalam proses perkawinan terdapat rukun-rukun perkawinan yang merupakan syarat wajib sahnya sebuah perkawinan. Salah satu dari rukun perkawinan adalah akad nikah yang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab qabul.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian jika melihat ke dalam Undang-undang Perkawinan dibahas khusus terkait perjanjian perkawinan pada Bab

V pasal 29 ayat 1-4 kemudian diperluas lagi pemaknaannya oleh putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 yang menyatakan perjanjian perkawinan tidak lagi dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi bisa juga dibuat setelah perkawinan dengan disebutnya sebagai perjanjian biasa dengan syarat-syarat tertentu (postnuptial agreement). Selain beberapa pertimbangan di atas, adanya bab-bab yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan secara eksplisit mengandung arti bahwa perkawinan merupakan perjanjian horizontal untuk saling melaksanakan kewajiban dan hak selayaknya suami istri, bahkan secara sosial kemasyarakatan perkawinan dianggap sebagai bentuk janji kepada keluarga dan Tuhan untuk menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka jelas dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian.

Jika ditinjau dari Teori Perjanjian R. Subekti dalam putusan ini penulis sudah sependapat dengan putusan hakim karena telah adanya perjanjian secara lisan namun alangkah lebih baiknya untuk perjanjian tersebut di tuangkan kedalam bentuk tertulis untuk kepastian hukum masing-masing pihak agar dikemudian hari tidak terjadi konflik atau munculnya gugatan baru terkait hak asuh anak dan nafkah anak. Dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan hasil dari perjanjian tersebut dapat diberikan sanksi atas kelalaian dalam menjalankan perjanjian. Seperti misalnya Penggugat menghalangi Tergugat untuk menemui anak-anak mereka atau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada kedua anak mereka.

2. Analisa Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Keadilan

Pembagian harta bersama dapat ditempuh melalui putusan Pengadilan Agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat dua pertiga, sedangkan mantan istri mendapat satu pertiga, atau sebaliknya, mantan suami mendapat satu pertiga, sedangkan mantan istri mendapat dua

pertiga. Yang penting bahwa prosentase bagian masing-masing pihak dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan.

Akan tetapi, apabila dalam pembagian harta bersama tidak mencapai musyawarah mufakat, suami atau istri dapat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukumnya. Perkara gugatan harta bersama di Indonesia dapat dilakukan dengan menggabungkan dengan perkara perceraian dan dapat juga dilakukan setelah selesainya gugatan perceraian. Penggabungan perkara secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi, "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".⁷ Pasal ini membolehkan dalam pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama.⁸

Perceraian yang terjadi akan berakibat pula terhadap harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan, ada juga harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lainnya dalam hal yang demikian maka harta tersebut tetap dikuasai masing-masing kecuali ditentukan menjadi harta bersama. Sesuai Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Masalah harta bersama ini baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak.

Bahkan sepanjang tidak ada perjanjian yang disahkan sebelum perkawinan berlangsung, maka harta benda yang diperoleh

selama perkawinan menjadi harta bersama. Tetapi bila saja sebelumnya terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian perkawinan yang sah dan berlaku. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam BAB VII Pasal 35, 36 dan 37.

Dengan melihat pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sudah sejalan dimana harta yang diperoleh selama perkawinan baik karena usaha suami atau isteri bersama-sama otomatis menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak, sekalipun perkawinan telah diputus dan tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan kecuali jika harta bawaan ditetapkan sebagai harta bersama maka harta bawaan tadi menjadi harta bersama.

Majelis hakim dalam kasus ini tergolong pada hakim yang progresif, yang mana demi terwujudnya sebuah keadilan, seorang hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-undang atau aturan hukum formal, bahkan berani menyimpanginya.

Putusan hakim dikatakan sebagai putusan yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif apabila:⁹

- 1) Putusan hakim tersebut tidak hanya bersifat legalistic, yakni hanya sekedar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) meskipun memang seharusnya hakim selalu harus legalistic karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam Masyarakat dan membangun harmonisasi dalam pergaulan.
- 3) Putusan hakim yang mempunyai visi pemikiran ke depan (*visioner*), yang

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

⁸ Mohd Kalam Daud, dan Ridha Saputra, "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan

Harta Bersama", Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No.2, 2017, hal 437

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hal 137-138.

mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (rule breaking), berarti jika suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan contra legem, yaitu mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan. Dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.

- 4) Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.

Putusan hakim yang demikian diharapkan dapat memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Bukan hanya menjamin keadilan secara formal atau *de jure* saja, tapi juga menjamin keadilan yang substantif atau *de facto*, yaitu keadilan yang sesungguhnya dan hasilnya benar-benar secara nyata dapat dinikmati.

Dalam perkara ini, hakim memberikan pertimbangan dengan bersumber kepada teori yang disampaikan oleh Aristoteles dalam buku *Ethica Nico Macha and Retorica*, yang menyatakan bahwa "hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya", dan menyebutkan dua jenis keadilan yakni keadilan distributif dan keadilan komulatif. Majelis hakim berpendapat bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari kesamaan dalam hal pembagian dengan membagi sama rata antara kedua belah pihak, sesuai dengan keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan suatu keadilan yang memberikan setiap orang jatah menurut jasanya, dengan arti bahwa keadilan tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi atau jasa seseorang. Dengan pertimbangan tersebut hakim memerintahkan agar harta bersama tersebut dibagi menjadi $\frac{1}{4}$ bagian (25%) menjadi bagian Suami, sedangkan yang $\frac{3}{4}$ bagian (75%) menjadi

bagian Istri. Sesuai dengan penjelasan yang dijabarkan oleh Penggugat, saksi-saksi dan alat bukti lain yang cukup menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung, yang banyak memberikan kontribusi untuk kelangsungan rumah tangga mereka adalah penggugat sebagai istri. Sedangkan Tergugat selaku suami tidak banyak ikut andil dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dalam memperoleh harta bersama tersebut.

Penulis setuju dengan putusan dan pertimbangan hakim bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari segi setara dengan makna sama rata, akan tetapi seberapa besar mereka dalam menjalani tanggung jawab masing-masing. Sebagaimana yang digagaskan oleh Aristoteles bahwa suatu keadilan itu dapat dinilai dengan kewajiban atau jasa yang telah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hak yang setimpal, yang dikenal dengan keadilan distributif. Begitu juga dengan keadilan yang dikemukakan John Rawls tentang keadilan dengan cara menilik kembali posisi negosiasi. Posisi yang tanpa mendiskriminasikan pihak lain atau pihak yang dirugikan. Apabila posisi negosiasi tidak menunjukkan adanya keseimbangan, maka harus ada tindakan-tindakan yang bersifat pembelaan terhadap salah satu pihak. Hakim harus melakukan tindakan afirmatif dengan melihat situasi dan kondisi seperti kasus ini. Ini dapat dilakukan dengan cara melihat pihak mana yang terlemahkan dalam menjalankan rumah tangga selama ikatan perkawinan berlangsung, yang mana tetap kembali menilai tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tanpa ada yang dirugikan.

Menurut penulis, akan dikhawatirkan adanya pendergangan atau rasa remeh dari para suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi istri. Mereka akan berasumsi bahwa hanya istri bekerja di luar rumah sedangkan mereka tidak bekerja dan tanpa melakukan apapun, jika terjadi perceraian akan tetap mendapatkan bagian yang sama dari harta bersama. Oleh karena itu ada pihak yang dirugikan yaitu pihak istri, maka terjadi perbuatan zalim yang mendatangkan mudharat. Hal ini tidak boleh terjadi karena tidak sesuai dengan tujuan syari'ah.

Keberadaan harta bersama diperoleh dengan adanya kerjasama suami maupun istri selama perkawinan. Besar dan kecilnya bagian yang didapatkan oleh suami maupun istri tergantung kepada usaha yang mereka lakukan. Apabila suami melakukan usaha yang lebih besar dari istri maka suami mendapatkan bagian yang lebih besar, begitu juga sebaliknya. Namun, apabila usaha kedua belah pihak sama-sama kuat dan sama besar maka keduanya berhak mendapatkan bagian yang seimbang.

Hal ini menyatakan bahwa istri yang tidak bekerja berhak mendapatkan bagian yang sama dengan suami apabila istri melaksanakan tugasnya dengan baik, begitu juga sebaliknya. Namun, apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban atau tugasnya, maka pihak yang merugikan tidak bisa mendapatkan bagian yang sama dengan pihak yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Maka dari itu, hakim juga harus memperhatikan hal tersebut dalam memutuskan pembagian bersama dengan melakukan ijtihad sedetail dan seakurat mungkin dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga dapat tercipta dan tercapainya keadilan.

3. Analisa Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan¹⁰, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Dalam memutus perkara dalam putusan tentang pembagian harta bersama ini hakim juga sesuai dengan asas kepastian hukum,

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

dalam arti hakim ingin memberikan kepastian hukum terhadap pembagian harta bersama yang seadil-adilnya dengan melihat faktor sosiologis pembentukan harta bersama tersebut untuk keadilan agar mendapatkan status hukum yang pasti, meski hal tersebut menyimpang dari aturan pasal 97 KHI.

Tujuan utama hakim ingin menegakkan keadilan untuk melindungi hak seseorang dari perbuatan seseorang yang sewenang-wenang dalam sebuah putusan pengadilan agama. Putusan ini secara langsung akan menjadi kepastian hukum dari perbuatan yang menyimpang terhadap harta bersama. Putusan tersebut akan menjadi norma yang ditaati dan berlaku dalam masyarakat dan dijamin dilaksanakan dalam masyarakat.

Sesuai dengan prinsip dasar yang lebih dikenal dengan istilah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum atau dengan kata lain setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan juga mengandung kepastian hukum yang diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Majelis hakim yang memutus putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat ini, juga mempertimbangkan apabila putusan sudah dibuat, maka akan menjawab norma yang mengalami keragu-raguan dan putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi yang berlaku seperti undang-undang. Hal ini juga menyiratkan bahwa putusan hakim mengandung 3 (tiga) prinsip utama yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Tujuan hukum dalam putusan ini sesuai dengan unsur-unsur kepastian hukum diantaranya adalah:

- a) Adanya kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu, bahwa putusan ini ke depan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga pihak lain tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan putusan ini akan menjadi yurisprudensi yang dapat

dijadikan hakim lain dalam pertimbangan memutus dalam perkara yang sama.

- b) Adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Dengan adanya putusan pengadilan saat terjadi sengketa harta bersama yang kasusnya berbeda dengan harta bersama pada umumnya, maka akan menjadi putusan yang jelas di masyarakat, bahwa seseorang bisa mendapatkan haknya sesuai apa yang dia upayakan.

- c) Merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini melindungi hak masing-masing sesuai jasa dan bagian masing-masing, sehingga tidak timbul persengketaan maupun tindakan yang sewenang-wenang.

Dengan putusan hakim, diperoleh adanya kepastian terhadap berlakunya hukum dalam masyarakat, sehingga pasangan suami istri yang belum mendapatkan kepastian hukum tentang pembagian harta bersama, akan memperoleh ketegasan yang tidak dipertanyakan lagi keabsahannya di dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dengan putusan tersebut pembagian harta bersama dapat dijalankan.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama dalam putusan pembagian harta Bersama ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Hakim yang memutus putusan pembagian harta Bersama ini, dalam pertimbangannya sesuai dengan prinsip hukum progresif yaitu majelis hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata, namun hakim melakukan langkah hukum yang bertujuan untuk keadilan, majelis hakim dalam pertimbangannya menyimpangi aturan Kompilasi Hukum Islam dan menjatuhkan putusan dengan bagian istri yang lebih besar. Pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaian permohonan pembagian harta bersama dalam perkara ini tidak hanya

berdasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tapi juga melihat dari sisi sosiologis para pihak sehingga menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25%) menjadi bagian Suami, sedangkan yang $\frac{3}{4}$ bagian (75%) menjadi bagian Istri.

2. Dalam putusan pembagian harta bersama ini sesuai dengan teori keadilan distributif, hal ini dapat dilihat bahwa memaknai satu keadilan tidak harus pembagiannya sama besar namun disesuaikan dengan jasa siapa yang paling besar, pembagian besaran harta bersama yang berbeda antara suami istri, ini juga merupakan perlindungan hukum seseorang dari tindakan sewenang-wenang terhadap harta bersama, pembagian harta bersama ini hakim juga sesuai dengan asas kepastian hukum, dalam arti hakim ingin memberikan kepastian hukum terhadap pembagian harta bersama yang seadil-adilnya dengan melihat faktor sosiologis pembentukan harta bersama tersebut untuk keadilan agar mendapatkan status hukum yang pasti.

Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap putusan tentang pembagian harta bersama, maka saran dan harapan penulis sebagai berikut :

1. Dalam mengambil keputusan majelis hakim selain berdasarkan kepada hukum yang berlaku juga harus sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) dimana dinyatakan "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."
2. Diharapkan agar Tesis ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi kalangan akademisi, akan tetapi juga yurisprudensi yakni sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian suatu perkara yang sama bagi para hakim di Pengadilan Agama demi mewujudkan keadilan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Figh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Print.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Haar, B. Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Terjemahan Soebekti Poesponopo, Pradnya Paramita, 1980.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hurlock, E.B., *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Edisi Kelima. Alih Bahasa Istiwidayanti dan Soedjarwo*. Jakarta: PT. Erlangga, 1996.
- Ismail al-Kahlani, Muhammad bin, *Subul al-Salam, Juz III*, Bandung: Dahlan.
- Manan Abdul, M Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: Witra Irzani, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Philipus M. Hadjon, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ramulyo, M Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1948.
- Wolfgang, Friedman, *Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Wirdjono Prodjodikoro, Wirdjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.

Zaenuddin Ali, MA, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Perundang-undangan:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74.

Nuansa Aulia, Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*.

Jurnal:

Wahyudi, Firman, *Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Bangil: Pengadilan Agama Bangil Artikel, 2021.

Amin, Ang Rijal, *Pembagian Harta Bersama*, Jakarta: Badilag Artikel, 2022.

Mohd Kalam Daud, dan Ridha Saputra, "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama", *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No.2, 2017, hal 437

Disertasi

Joko Widarto, Disertasi: "Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (Kajian Pasal 7 Ayat (1) Butir B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)", Malang: Universitas Brawijaya, 2016.

Situs Internet:

<http://www.sydgram.nsw.edu/CollegeStreet/extension/philosophy/rawls.htm>.

<http://www.pa-jakartabarat.go.id>